

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan dalam semua aspek demi menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pemerintah membutuhkan sumber anggaran pembangunan, salah satunya adalah pajak, karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar pemerintah. Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui pajak, pembangunan di Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai harapan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan, jaminan pembangunan, dan peningkatan infrastruktur.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri, sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan

pemerintah untuk mengukur kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerahnya. Pendapatan yang diterima oleh daerah dari pungutan kepada individu atau perusahaan swasta dan pemerintah karena perolehan jasa yang diatur oleh peraturan tertentu disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli Daerah lain-lain yang sah. Pemerintah daerah dapat memungut pajak dari hasil penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepala Bapenda Sumatera Barat, Maswar Dedi menuturkan bahwa sumbangsih terbesar pajak daerah masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini merupakan salah satu faktor dimana Pemerintah Daerah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang menurun di saat kenaikan harga BBM dan pasca-pandemi Covid-19 yang membebani masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan insentif pajak melalui Program Pemutihan. Dilansir dari Padang Ekspres mengenai peluncuran program 5 untung, program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan memberi keringanan sanksi

keterlambatan pembayaran selama periode tersebut. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Program Pemutihan. Hal ini dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang terbanyak pendapatan Sumatera Barat, dengan angka mencapai 80 persen (Republika.co.id). Kondisi ekonomi yang terhimpit menjadi salah satu pemikiran dalam mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat, namun tidak pula menyisihkan kebutuhan atas pendapatan daerah. Oleh karena itu, keluar kebijakan pemutihan yang dinamakan program Lima Untung. Program ini disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Melalui Program Pemutihan ini, pemerintah Daerah Sumatera Barat memberikan lima keringanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya seperti diskon pajak, bebas denda pajak dan pemutihan bagi yang sudah menunggak, bebas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bebas denda administrasi atas keterlambatan pembayaran BBNKB kedua dan seterusnya, serta pembebasan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga. Keringanan ini ditetapkan hanya dalam rentangan waktu yang sudah ditetapkan, yaitu dari tanggal 12 September 2022 hingga 12 November 2022. Pembayaran dapat dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Satu Atap (Samsat) di Sumbar.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dengan adanya insentif dari pemerintah berupa program pemutihan ini membuat pemerintah berharap wajib pajak akan memenuhi kewajibannya segera sehingga upaya ini dapat meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan

meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dapat meningkatkan PAD sehingga pembangunan dapat berlangsung. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah mendapatkan laporan mengenai pajak kendaraan dari masing – masing daerah di Indonesia. Dalam hal ini yaitu instansi UPTD Pengelolaan pendapatan daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang selanjutnya akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan pemutihan di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2022?
3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan Program Pemutihan selama tahun 2022 di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami kebijakan pemutihan pajak yang ada di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022.

2. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Kebijakan Pemutihan di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022.
3. Untuk menganalisis apakah ada kendala selama program pemutihan berlangsung di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2022.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis  
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam bidang perpajakan, khususnya bidang pajak kendaraan bermotor.
2. Badan usaha  
Sebagai sarana untuk mengkaji dan memahami perkembangan penerimaan pajak baik sebelum ataupun sesudah diberlakukannya kebijakan pemutihan di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh.
3. Bagi Peneliti Lainnya  
Sebagai referensi dan literatur bagi peneliti lain untuk permasalahan yang relevan.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Rasuna Said No. 200, Kec Payakumbuh Timur, Payakumbuh. Jangka waktu yang ditetapkan yaitu 40 hari kerja.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas:

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

### BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori – teori yang didapatkan semasa kuliah dan referensi lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat.

### BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi dan penjelasan kegiatan utama Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh.

### BAB IV: Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai efektivitas kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh.

### BAB V: Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian